



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 07 Desember 2009

Nomor -04-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT ETAM BERSAMA LESTARI

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor : 04.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat.

-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini:

-Wanita Suci Rahayu, Sarjana Hukum, lahir di Madiun, pada tanggal 11 (sebelas) Juli 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), swasta, tinggal di Tangerang, Jalan Jambu nomor 13, RT.004, RW.005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang, KTP nomor 360334510767003, yang masa berlakunya hingga tanggal 11 (sebelas) Juli 2013 (duaribu tigabelas), Warga Negara Indonesia, untuk sementara ini berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Etam Bersama Lestari, berkedudukan di Samarinda ("Perseroan), yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) dan dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "Berita Acara Rapat"), demikian selaku kuasa dari



dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh--
para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Etam -
Bersama Lestari, suatu perseroan terbatas yang----
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dengan-----
alamat kantor di Komplek Perumahan Keledang Mas--
Baru, Jalan HM.Ardans nomor 01, RT.06, Kelurahan--
Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang,----
yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan---
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun---
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas---
(UUPT) sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -
07 (tujuh) Agustus 2008 (duaribu delapan) nomor---
3, dibuat dihadapan Helmy Panuh Sarjana Hukum,---
Notaris di Jakarta, kemudian dirubah dengan akta-
tertanggal 04 (empat) September 2008 (duaribu----
delapan) nomor 1, dibuat dihadapan Notaris Helmy-
Panuh Sarjana Hukum tersebut, keduanya telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal 23 (duapuluh tiga) -----
Oktober 2008 (duaribu delapan) Nomor -----
AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008 -----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 07 (tujuh) Desember 2009-----

(duaribu sembilan) pukul 11.00 (sebelas) Waktu----

Indonesia Barat, bertempat di Ruang Meeting,-----

Gedung The EAST, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega---
Kuningan Kaveling E.3.2 nomor 1, Jakarta Selatan,
telah diadakan rapat umum pemegang saham luar----
biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dalam -----
Perseroan sebagaimana ternyata dari Berita Acara-
Rapat;-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau-----
diwakili seluruh saham Perseroan yang telah-----
dikeluarkan secara sah hingga saat itu, yaitu-----
sebanyak 655.000 (enamratus limapuluh lima ribu)-
saham sehingga dengan demikian Rapat tersebut----
adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil-
keputusan yang sah tentang agenda Rapat; -----
-bahwa keputusan Rapat tersebut telah disetujui--
oleh 100 % (seratus persen) dari jumlah suara ---
yang dikeluarkan dalam Rapat;-----
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris
tersendiri. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan -----
Rapat tersebut sebagai berikut :-----

1. Menyetujui sepenuhnya untuk perubahan Pasal 3--
mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha-----
Perseroan dan Pasal 12 Ayat (6) butir b tentang ----
Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan sebagai -----
berikut : -----

1. a. Perubahan Pasal 3 mengenai Maksud Dan Tujuan--
Serta Kegiatan Usaha Perseroan, menjadi -----

sebagai berikut : -----

----- Pasal 3 -----

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha-----

3.1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah -----

berusaha dalam bidang perdagangan umum,---
perindustrian, pertanian, perkebunan,-----
pembangunan agro bisnis, pertambangan,----
perikanan, perbengkelan, pengangkutan,---
Jasa dan Konsultan.-----

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

di atas Perseroan dapat melaksanakan-----
kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan perdagangan ekspor dan-----

impor antar pulau, daerah serta lokal--
dari segala macam barang dengan baik--
atas perhitungan pihak lain secara-----
komisi serta menjadi grosir,-----
leverensir, supplier, dealer,-----
distributor dan keagenan/perwakilan---
dari perusahaan-perusahaan dalam -----
maupun luar negeri dari segala macam---
barang dagangan; -----

b. menjalankan usaha dalam bidang-----

perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
lainnya, termasuk pembibitan; -----

c. Memasarkan hasil-hasil perkebunan-----

kelapa sawit dan perkebunan lainnya---
baik didalam maupun diluar negeri; ---

d. Mendirikan pabrik dan perindustrian---

dari segala acam barang industri-----

termasuk tidak terbatas industri-----
perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
lainnya; -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang-----
perkayuan (timber), penggergajian-----
(sawmill) dan industri-industri-----
perkayuan; -----

f. menjalankan usaha dalam bidang-----
perbengkelan termasuk pemeliharaan dan
perawatan (maintenance) untuk segala--
macam kendaraan bermotor; -----

g. Mengusahakan pengangkutan umum, jasa--
transportasi dan penyewaan alat-----
transportasi antara lain dengan-----
mempergunakan bus dan truk seta-----
kendaraan bermotor lainnya; -----

h. Menjalankan usaha dalam bidang-----
pertanian pada umumnya; -----

i. Menjalankan usaha dalam bidang-----
pertambangan pada umumnya; -----

j. Menjalankan usaha dalam bidang-----
perikanan pada umumnya ; -----

k. Menjalankan usaha dalam bidang-----
pembangunan (pemborongan) termasuk-----
sebagai pemborong, kontraktor,-----
developer, perencana, menyelenggarakan
pematangan, penyediaan tanah dan-----
pembukaan areal transmigrasi serta-----
melaksanakan pembangunan gedung-----
gedung, real estate, rumah-rumah untuk

keperluan perumahan rakyat, -----
perkantoran dan industri serta-----
melakukan jual beli, sewa menyewa-----
gedung-gedung, real estate, rumah-----
rumah dan hak-hak atas tanah serta-----
menyelenggarakan perawatan-perawatan--
untuk keperluan tersebut, membangun---
jalan, jembatan, landasan, dam-dam,---
irigasi dan pertamanan serta -----
pemasangan instalasi-instalasi -----
listrik, gas, air ledeng,-----
telekomunikasi dan land clearing; ----

1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa --
dan konsultan pada umumnya termasuk---
teknik engineering, kecuali jasa dan--
konsultan dalam bidang hukum dan -----
pajak. -----

1.b. Perubahan Pasal 12 tentang Tugas Dan Wewenang--
Direksi, khususnya Ayat (6) butir b dan butir c
Perseroan sebagai berikut : -----
- Pasal 12 Ayat (6) butir (b) -----

Semula berbunyi : -----

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau----
berhalangan hadir karena sebab apapun juga,--
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi---
lainnya secara bersama-sama lainnya berhak --
dan berwenang untuk dan atas nama Direksi----
Perseroan. -----

berubah menjadi sebagai berikut : -----

"Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau---
berhalangan hadir karena sebab apapun juga,---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, maka anggota Direksi lainnya lainnya-
berhak dan berwenang untuk dan atas nama-----
Direksi serta mewakili Perseroan." -----

- Pasal 12 Ayat (6) butir (c) -----

Semula berbunyi : -----

Dalam hal 2 (dua) orang anggota Direksi-----
sebagaimana dimaksud butir b tidak dapat-----
hadir, maka boleh diwakili oleh 1 (satu) -----
orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang-----
anggota Dewan Komisaris.-----

berubah menjadi : -----

setuju untuk dihapus. -----

Dengan demikian bunyi selengkapnya Pasal 12 ---

Ayat (6) menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

----- Pasal 12 -----

Tugas Dan Wewenang Direksi -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang-----

bertindak untuk dan atas nama Direksi-----

serta mewakili Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan hadir karena sebab apapun-----

juga, hal mana tidak perlu dibuktikan-----

kepada pihak ketiga, maka salah seorang--

anggota Direksi lainnya berhak dan-----

berwenang untuk dan atas nama Direksi-----

serta mewakili Perseroan. -----

2. Rapat memberikan kuasa kepada Suci Rahayu untuk

menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu-
akta notaris, menghadap notaris, melakukan-----
perbaikan-perbaikan termasuk tidak terbatas membuat-
penegasan kembali isi keputusan Rapat ini apabila---
diperlukan sesuai dengan persyaratan ketentuan yang-
berlaku, meminta dan/atau memberikan segala-----
keterangan yang diperlukan dan/atau kepada siapapun-
juga, menandatangani segala akta, surat dan dokumen-
lainnya, serta melakukan segala tindakan yang-----
dianggap perlu dan penting oleh Direksi Perseroan,--
khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan -----
Keputusan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan dan----
peraturan yang berlaku. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-----
tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan---
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ----
ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana --
Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat ---
belas) September 1951 (seribu sembilanratus lima ---
puluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta,--
Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, -----
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,--
Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang--
masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) -----
September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita -----
Rosliana Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 1969 (seribu ---
sembilanratus enampuluh sembilan), karyawan -----

Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis VI -----
Nomor 28, RT.009, RW.05, Kelurahan Kayumanis, -----
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, KTP nomor -----
09.5401.711069.0007, yang masa berlakunya hingga ---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 2012 (duaribu---
duabelas) sebagai saksi - saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada penghadap dan saksi - saksi, maka seketika --
itu juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi -----
saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ---
tiada coretan dengan gantian. -----
-Ditanda tangani : Suci Rahayu;-----

Endrawila Parmata SH.; -----

Roslina SH.; -----

Benny Kristianto SH.; -----

-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.-----

